

Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Desa Murung Sari tak Ajukan Eksepsi, Sidang Berlanjut Pemeriksaan Saksi



Kejari HSU-Terdakwa dugaan korupsi Dana Desa Murung Sari tak ajukan eksepsi pada sidang keduanya, sehingga sidang berlanjut dengan agenda berikutnya pemeriksaan saksi
Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Terdakwa-dugaan-korupsi-Dana-Desa-Murung-Sari-tak-ajukan-eksepsi.jpg>

Sidang dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Murung Sari, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), periode tahun 2018-2019 terus berlanjut di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Diagendakan sidang dengan terdakwa, Tamjidillah, yang saat dugaan korupsi terjadi merupakan Kepala Desa Murung Sari ini akan digelar lagi, Selasa 22 April 2024.

Ini setelah pada persidangan, Senin (1/4/2024) terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sumantri Aji Surya I dan Bagas Satriaji.

Sehingga majelis hakim yang diketuai, Fidiyawan, menyatakan sidang dilanjutkan lagi Selasa 22 April 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Kajari HSU, Agustiawan Umar, melalui Kasapidus Kejari HSU, Ahmad Zahedy Fikri, dikonfirmasi, Selasa (2/4/2024), membenarkan pada persidangan kemarin terdakwa yang kini merupakan mantan Kades Murung Sari tidak mengajukan eksepsi.

"Jadi dilanjutkan pemeriksaan saksi pada.22 April 2024 nanti," katanya

Diketahui, sidang perdana dengan materi pembacaan dakwaan telah dilaksanakan Selasa 26 Maret 2024 di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Dalam surat dakwaannya, JPU menjerat terdakwa dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UURI No31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian dakwaan subsidair pasal 3 Jo pasal 18UU RI No31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dugaan korupsi ini sendiri bermula ketika, M Tajudinnor yang merupakan Sekretaris Desa periode Januari-Agustus 2018, atas perintah terdakwa membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 berupa belanja fiktif.

Kemudian pada tahun 2019 terdakwa ada membeli dua lahan atau tanah berlokasi di RT01 dan di RT02 yang rencananya akan digunakan untuk perpustakaan desa serta untuk pertanian atau perkebunan.

Pembelian tanah pada tahun 2019 di RT01 dan RT02 tersebut batal dilaksanakan terdakwa, namun didalam laporan pertanggungjawaban tetap dibuatkan surat pertanggungjawaban fiktif oleh terdakwa

Dari situlah akibat perbuatan terdakwa yang telah tanpa hak melawan hukum mengelola sendiri keuangan Desa Murung Sari APBDes periode tahun anggaran 2018 - 2019 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.222.056.709.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Proses hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Murung Sari, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), periode tahun 2018-2019, sudah mulai bergulir ke persidangan.

Terdakwa yang saat dugaan korupsi terjadi merupakan mantan Kepala Desa Murung Sari, Tamjidillah, telah menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Persidangan dipimpin langsung Hakim Ketua, Fidiyawan, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sumantri Aji Surya I dan Bagas Satriaji.

Kajari HSU, Agustiawan Umar, melalui Kasipidus Kejari HSU, Ahmad Zahedy Fikri, dikonfirmasi, Jumat (29/3/2024), membenarkan sudah mulai disidangkannya perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan Dana Desa Murung Sari periode 2018-2019.

"Iya sidang pertama sudah dilakukan Selasa 26 Maret 2024 di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, diisi dengan pembacaan surat dakwaan dari JPU," katanya. Dalam surat dakwaannya, JPU menjerat terdakwa dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UURI No31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian dakwaan subsidair pasal 3 Jo pasal 18UU RI No31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui dugaan korupsi ini bermula, M Tajudinnor yang merupakan Sekretaris Desa periode Januari-Agustus 2018, atas perintah terdakwa Tamjidillah selaku Kepala Desa saat itu membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 berupa belanja fiktif.

Kemudian pada tahun 2019 terdakwa ada membeli dua lahan atau tanah berlokasi di RT01 dan di RT02 yang rencananya akan digunakan untuk perpustakaan desa serta untuk pertanian atau perkebunan.

Pembelian tanah pada tahun 2019 di RT01 dan RT02 tersebut batal dilaksanakan terdakwa, namun didalam laporan pertanggungjawaban tetap dibuatkan surat pertanggungjawaban fiktif oleh terdakwa

Dari situlah akibat perbuatan terdakwa yang telah tanpa hak melawan hukum mengelola sendiri keuangan Desa Murung Sari APBDes periode tahun anggaran 2018 - 2019 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.222.056.709.

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/02/terdakwa-dugaan-korupsi-dana-desa-murung-sari-tak-ajukan-eksepsi-sidang-berlanjut-pemeriksaan-saksi>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/29/diduga-korupsi-dana-desa-kades-murung-sari-jalani-sidang-perdana-di-pengadilan-tipikor-banjarmasin>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.